



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
(B L H)**

JL. TAPAK TUGUREJO SEMARANG TELP. (024) 8664742 FAX. (024) 8664743

KEPUTUSAN KOMISI PENILAI AMDAL KOTA SEMARANG

NOMOR : 660.1/ 49 /B-II/I/2016

TENTANG

**PERSETUJUAN KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN
RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN 3
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
DI JALAN PROF. HAMKA, KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN,
KOTA SEMARANG YANG DIAJUKAN OLEH
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO**

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA SEMARANG,

- Menimbang: a. bahwa rencana usaha dan/atau Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo merupakan rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal);
- b. bahwa Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo adalah ruang lingkup kajian Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang merupakan hasil pelingkupan dan kesepakatan;
- c. bahwa berdasarkan penyampaian hasil rapat Tim Teknis Penilai Amdal Kota Semarang tanggal 30 Desember 2015 mengenai Penilaian Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang diajukan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, maka perlu diterbitkan Keputusan Komisi Penilai Amdal Kota Semarang tentang Persetujuan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penataan Kecamatan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
 10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;

11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);
14. Peraturan Walikota Semarang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 45);
15. Peraturan Walikota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 5);
16. Keputusan Walikota Semarang Nomor 660.1/676 Tahun 2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Kota Semarang;
17. Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Nomor 660.1/33/BII/I/2015 tentang Pembentukan Tim Teknis Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal) Kota Semarang.

Memperhatikan : Lisensi Walikota Semarang Nomor 660.1/2632 Tanggal 14 April 2014 tentang Komisi Penilai Amdal Kota Semarang

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PENILAI AMDAL KOTA SEMARANG TENTANG PERSETUJUAN KESEPAKATAN KERANGKA ACUAN RENCANA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAMPUS 2 DAN 3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO DI KELURAHAN TAMBAKAJI, KECAMATAN NGALIYAN, KOTA SEMARANG YANG DIAJUKAN OLEH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO.

KESATU : Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang diterbitkan berdasarkan hasil penilaian Tim Teknis Komisi Penilai Amdal terhadap dokumen Kerangka Acuan yang disusun oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo;

KEDUA : Dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU memuat informasi tentang :

1. Latar belakang dan tujuan rencana kegiatan;
2. Pelaksanaan studi;
3. Deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dikaji;
4. Deskripsi rona lingkungan hidup awal;
5. Hasil pelibatan masyarakat;
6. Dampak penting hipotetik (DPH) dan dampak tidak penting hipotetik (DTPH), baik yang wajib dikelola dan dipantau maupun yang tidak wajib dikelola dan dipantau;
7. Batas wilayah studi dan batas waktu kajian, meliputi :
 - a. Batas proyek;
 - b. Batas ekologis;
 - c. Batas sosial;
 - d. Batas administratif;
8. Metode studi, meliputi :
 - a. Metode Pengumpulan dan analisis data yang akan digunakan;
 - b. Metode Prakiraan dampak penting;
 - c. Metode Evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan;

KETIGA : Informasi tentang Dampak Penting Hipotetik (DPH) dan Dampak Tidak Penting Hipotetik (DTPH) sebagaimana dimaksud DIKTUM KEDUA adalah sesuai dengan hasil keputusan rapat Tim Teknis Komisi Penilai Amdal Kota Semarang, yaitu :

1. DPH yang dikelola dan dipantau, meliputi :
 - a. Tahap Prakonstruksi :
 - 1) Perubahan persepsi masyarakat.

- b. Tahap Konstruksi :
 - 1) Perubahan sikap masyarakat;
 - 2) Gangguan lalu lintas;
 - 3) Peningkatan kebisingan;
 - 4) Gangguan kenyamanan masyarakat;
 - 5) Perubahan sikap masyarakat;
 - 6) Penurunan kualitas udara (debu);
 - 7) Peningkatan ISPA.

- c. Tahap Operasi :
 - 1) Gangguan lalu lintas;
 - 2) Gangguan kenyamanan masyarakat.

2. DTPH yang dikelola dan dipantau, meliputi :
 - a. Tahap Prakonstruksi : nihil.

b. Tahap Konstruksi :

- 1) Penurunan kualitas udara (debu);
- 2) Gangguan kenyamanan masyarakat;
- 3) Perubahan sikap masyarakat;
- 4) Gerakan tanah (longsor);
- 5) Limpasan air (*run-off*);
- 6) Peningkatan kebisingan;
- 7) Gangguan lalu lintas;
- 8) Peningkatan ISPA.

c. Tahap Operasi :

- 1) Gangguan kenyamanan masyarakat;
- 2) Perubahan sikap masyarakat;
- 3) Penurunan kualitas udara ambien;
- 4) Peningkatan kebisingan;
- 5) Gangguan estetika lingkungan;
- 6) Penurunan kesehatan lingkungan.

3. DTPH yang tidak dikelola dan dipantau, meliputi :

a. Tahap Prakonstruksi : nihil

b. Tahap Konstruksi : nihil

c. Tahap Operasi :

- 1) Peningkatan peluang berusaha masyarakat;
- 2) Perubahan sikap masyarakat;

KEEMPAT : Dokumen Kerangka Acuan sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dapat digunakan sebagai rujukan bagi Pemrakarsa, penyusunan dokumen Amdal, instansi yang membidangi rencana usaha dan/atau kegiatan, dan instansi LH, serta Tim Teknis Komisi Penilai Amdal untuk mengetahui lingkup dan kedalaman studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) yang akan dilakukan serta untuk mengevaluasi hasil studi ANDAL;

KELIMA : Dengan diterbitkannya Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan, maka Pemrakarsa dapat menyusun dokumen studi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) dan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) - Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) mengacu pada hasil pelingkupan dan metode studi dalam dokumen Kerangka Acuan sebagaimana DIKTUM KESATU dan KEDUA;

KEENAM : Dokumen Kerangka Acuan Rencana Kegiatan Pengembangan Kampus 2 dan 3 Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo di Jalan Prof. Hamka, Kelurahan Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang yang telah diberikan persetujuan dinyatakan tidak berlaku apabila Pemrakarsa tidak menyusun ANDAL dan RKL-RPL dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan;

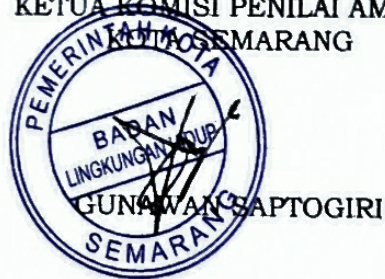
KETUJUH : Surat Persetujuan Kesepakatan Kerangka Acuan ini bukan merupakan suatu perizinan sehingga Pemrakarsa dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan konstruksi lainnya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan;

KEDELAPAN: Setiap bentuk kelalaian dan/atau penyimpangan dari ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini akan dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KESEMBILAN: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Januari 2016

KEPALA BADAN LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SEMARANG
Selaku
KETUA KOMISI PENILAI AMDAL
KOTA SEMARANG



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Jawa Tengah;
2. Walikota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Anggota Komisi Penilai Amdal Kota Semarang.